



A 098432  
G2.

**BANK GARANSI PELAKSANAAN**

Nomor : ~~449~~PELAKSANAAN/1038.0284

1. Oleh karena Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Darah Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah (selanjutnya disebut **PEMILIK**) telah memberikan kontrak kepada : **CV. WAHYU JATI PRATAMA** (Direktur Heru Hermanto ST), Taman Suryowijayan Blok C No. 3 RT 19 RW 05 Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta (selanjutnya disebut **PIHAK YANG DIJAMIN**) untuk:

Paket Pengadaan Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar berdasarkan SPPBJ Nomor 027/020.IV.4/UM/2024 tanggal 18 April 2024.

2. Dan oleh karena itu **PIHAK YANG DIJAMIN** terikat oleh **KONTRAK** yang mewajibkan **PIHAK YANG DIJAMIN** memberikan **JAMINAN PELAKSANAAN** kepada **PEMILIK**.
3. Maka kami penjamin yang bertanggungjawab dan mewakili PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang berkedudukan di Semarang, dan mempunyai kantor cabang Yogyakarta yang beralamat di : Jl. Jend. Sudirman No. 60 Kotabaru, Kec Gondokusuman, Kota Yogyakarta. (selanjutnya disebut **BANK**), berwenang penuh untuk menandatangani dan melaksanakan kewajiban atas nama **BANK**, dengan ini menyatakan bahwa **BANK** menjamin **PEMILIK** atas seluruh nilai uang setinggi-tingginya sebesar **Rp191.959.590,- (Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah)**.
4. Jaminan ini berlaku **194 (Seratus Sembilan Puluh Empat hari)** hari terhitung mulai tanggal **22/04/2024** sampai dengan tanggal **01/11/2024** atau sampai **PEMILIK** mengeluarkan instruksi kepada **BANK** yang menyatakan bahwa Jaminan ini boleh diakhiri atau Jaminan ini tidak berlaku lagi apabila **BANK** telah menerbitkan Garansi Pemeliharaan untuk Pekerjaan sebagaimana dimaksud butir 1 di atas.
5. Permintaan pembayaran atas jaminan ini harus telah diterima **BANK** selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal terakhir berlakunya Jaminan Bank sebagaimana disebutkan dalam nomor 4 di atas, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau hari di luar hari kerja **BANK**, maka pengajuan klaim dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelumnya.
6. Syarat-syarat kewajiban ini adalah
  - a. Setelah **PIHAK YANG DIJAMIN** menandatangani kontrak dengan **PEMILIK**, maka **BANK** wajib membayar sejumlah uang kepada **PEMILIK** sampai dengan sebesar nilai uang yang disebutkan di atas, setelah mendapat perintah tertulis dari **PEMILIK** untuk membayar ganti rugi kepada **PEMILIK** atas kerugian yang diakibatkan oleh cacat maupun kekurangan atau kegagalan **PIHAK YANG DIJAMIN** dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang diisyaratkan dalam kontrak tersebut di atas.
  - b. **BANK** harus menyerahkan uang yang diperlukan oleh **PEMILIK** dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah ada permintaan pertama atas klaim tanpa penundaan dan tanpa perlu pemberitahuan sebelumnya mengenai proses hukum dan administratif dan tanpa perlu pembuktian kepada **BANK** mengenai adanya cacat atau kekurangan atau kegagalan pelaksanaan pada **PIHAK YANG DIJAMIN**.
7. Apabila jangka waktu klaim Jaminan ini telah berakhir, **PIHAK YANG DIJAMIN** dapat mengajukan permohonan pelepasan Cover Jaminan dan wajib disertai warkat asli Jaminan ini. Dalam hal **PIHAK YANG DIJAMIN** belum mengajukan pelepasan Cover Jaminan sampai dengan batas waktu 6 (enam) bulan, **BANK** secara langsung dapat memindahbukukan dana tersebut ke rekening **PIHAK YANG DIJAMIN** di **BANK** atau bila rekening tersebut telah tutup atau **PIHAK YANG DIJAMIN** tidak memiliki rekening di **BANK**, maka dana tersebut menjadi hak **BANK**.
8. **BANK** menyanggupi memperpanjang jangka waktu berlakunya Jaminan ini berdasarkan syarat-syarat yang sama sebagaimana disebutkan diatas sesuai dengan adanya perubahan atau perpanjangan waktu Kontrak sebagaimana yang selanjutnya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Kontrak
9. Apabila dalam jangka waktu dan batas waktu klaim Jaminan ini telah berakhir dan Jaminan ini tidak diajukan tagihan secara tertulis oleh **PEMILIK**, maka Jaminan ini tidak mengikat lagi bagi **BANK**.
10. Menunjuk pada pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, **BANK** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda **PIHAK YANG DIJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan dengan syarat **PEMILIK** dapat membuktikan bahwa **PIHAK YANG DIJAMIN** telah melakukan wanprestasi dan telah diberikan Surat Peringatan.

Dengan itikad baik, kami Penjamin yang secara sah mewakili **BANK**, dengan ini membubuhkan tandatangan dan cap pada Jaminan ini.

Yogyakarta, 20 April 2024

